



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 33 PK /PDT.SUS-ARBT/2016 DALAM POKOK
PERKARA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PUTUSAN
ARBITRASE.**

*Juridical Analysis of Judicial Review on Supreme Court's Decisions Number 33
PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 in Case Concerning Arbitrational Decision.*

Oleh :

AHMAD MAULANA ISKAK

NIM : 150710101369

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 33 PK /PDT.SUS-ARBT/2016 DALAM POKOK
PERKARA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PUTUSAN
ARBITRASE.**

*Juridical Analysis of Judicial Review on Supreme Court's Decisions Number 33
PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 in Case Concerning Arbitrational Decision.*

Oleh :

AHMAD MAULANA ISKAK

NIM : 150710101369

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Hukum itu tidak tegak selalu, sekali tegak sekali runtuh. Disana berdiri, disini rubuh, karena ia tergantung pada tingkah laku manusia. Tugas kita adalah tegakkan ketika runtuh, berdirikan ketika rubuh.”

(Erman Rajagukguk)¹




¹ Erman Rajagukguk, Ruang Diskusi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Depok, 25 Oktober 2019).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta, Abah H. Zakararia Badar Mahmud (Alm) dan Ibunda Siti Rohmah atas segala cinta, kasih sayang, inspirasi, motivasi, nasehat, pengorbanan ketulusan do'a yang tiada henti;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat peneliti menimba ilmu;
3. Segenap Guru dan Dosen yang telah mendidik dan menuntun peneliti menjadi pribadi yang berkualitas;



PRASAYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 33 PK /PDT.SUS-ARBT/2016 DALAM POKOK
PERKARA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PUTUSAN
ARBITRASE.**

*Juridical Analysis of Judicial Review on Supreme Court's Decisions Number 33
PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 in Case Concerning Arbitrational Decision.*

DIAJUKAN

Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

OLEH :

AHMAD MAULANA ISKAK

NIM : 150710101369

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 21 OKTOBER 2019

**Oleh :
Dosen Pembimbing Utama,**

Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP : 195711211984031001

Dosen Pembimbing Anggota,

Emi Zulaika, S.H.,M.H.
NIP : 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 33 PK/PDT.SUS-ARBT/2016 DALAM POKOK
PERKARA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PUTUSAN
ARBITRASE.**

*Juridical Analysis of Judicial Review on Supreme Court's Decisions Number 33
PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 in Case Concerning Arbitrational Decision.*

Oleh:

AHMAD MAULANA ISKAK

NIM. 150710101369

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP : 195711211984031001

Emi Zulaika, S.H.,M.H.

NIP : 197703022000122001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Pj. Dekan,

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 18
Bulan : November
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

Anggota Penguji

Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

.....

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Maulana Iskak
NIM : 150710101369
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 33 PK/PDT.SUS-ARBT/2016 DALAM POKOK PERKARA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PUTUSAN ARBITRASE.”** adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Noember 2019

Yang menyatakan,

AHMAD MAULANA ISKAK
NIM. 150710101369

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat dan Hidayah yang telah dianugerahkan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 33 PK/PDT.SUS-ARBT/2016 DALAM POKOK PERKARA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PUTUSAN ARBITRASE.”** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hukum.

Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak sekali persoalan dan tantangan yang peneliti hadapi. Tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, peneliti tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :


1. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah bersedia sabar dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, motivasi, inspirasi, ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah sabar dalam memberikan kritikan, masukan, dan nasehat dalam penulisan skripsi ini;
4. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan sabar dalam memberikan masukan, kritik serta motivasi.
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan I atas segala dukungan yang diberikan selama ini;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan II atas segala dukungan yang diberikan selama ini;
8. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III atas segala dukungan yang diberikan selama ini;
9. Ibu Sapti, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik atas segala dukungan yang diberikan selama ini;
10. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, atas segala jasa yang telah memperkaya pengetahuan hukum peneliti;

12. Keluarga tercinta, atas inspirasi maupun dorongan semangat peneliti dapat menyelesaikan karya tulis dengan baik;

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 24 November 2019

Ahmad Maulana Iskak
150710101369



RINGKASAN

Perkembangan dunia saat ini tidak dapat dilepaskan dari globalisasi yang tengah melanda seluruh dunia. Era globalisasi tersebut mempengaruhi semua bidang kehidupan manusia. Bidang ekonomi merupakan bidang yang paling terkena pengaruh globalisasi, khususnya perdagangan. Pesatnya kemajuan perdagangan dunia saat ini, pada satu sisi memberikan dampak yang positif, namun di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan dan konflik. Hal tersebut dapat terjadi karena situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Mengamati kegiatan bisnis yang jumlahnya ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antara pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi. Ini berarti makin banyak sengketa yang harus diselesaikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian hukum berjudul “Analisis Yuridis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 Dalam Pokok Perkara Penyelesaian Sengketa Melalui Putusan Arbitrase.” dengan rumusan masalah yang pertama Alasan yuridis apakah yang dapat membatalkan putusan arbitrase ? dan yang kedua, Apakah yang menjadi *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 mengabulkan permohonan PK dari Pemohon PK Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ?.

Tujuan penulisan ini meliputi tujuan umum yang meliputi : pertama, Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, kedua adalah Untuk peneliti sumbangkan pada almamater tercinta dalam menambah perbendaharaan tulisan atau karya ilmiah dan wawasan, sedangkan tujuan khususnya untuk mengetahui dan menganalisa alasan yuridis yang dapat membatalkan putusan arbitrase dan untuk mengetahui dan menganalisa *ratio decidendi* Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 mengabulkan permohonan PK dari Pemohon PK Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum yakni meliputi tipe penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan Konseptual, dan pendekatan Kasus. Bahan hukum untuk menunjang penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yakni *Het Herziene Indonesisch Reglement*, Undang-Undang, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung, dan putusan Mahkamah Agung, dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal, tesis, dan internet, disertai analisis bahan hukum secara deduktif, yakni penalaran dari asumsi yang bersifat umum hingga diperoleh kesimpulan yang bermakna lebih khusus.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas mengenai beberapa substansi, yakni *pertama* terkait Putusan yang terdiri dari Pengertian Putusan dan Macam-Macam Putusan. *Kedua* terkait Kompetensi yang terdiri dari Pengertian Kompetensi dan Macam-Macam Kompetensi, yang *ketiga* Arbitrase yang terdiri

dari Pengertian Arbitrase dan Kewenangan Arbitrase, dan yang *keempat*, *Judex Juris* yang mengulas tentang Pengertian *Judex Juris* dan Kewenangan *Judex Juris*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang berlaku di Indonesia telah menerapkan unsur-unsur yang dapat membatalkan putusan arbitrase. Beberapa Putusan Mahkamah Agung seperti PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 33 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 729 K/Pdt.Sus/2008, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 268 K/Pdt.Sus/2008 dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 146 K/Pdt.Sus/2012 juga menguatkan bahwa pembatalan terhadap putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Berdasarkan hal tersebut, hasil analisis menunjukkan bahwa unsur-unsur pembatalan putusan arbitrase telah digunakan dalam pertimbangan hakim melalui Putusan Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Srg, namun tidak digunakan dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014. Tetapi kemudian Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Srg tersebut dibenarkan dengan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Putusan Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut, *pertama*, Pembatalan terhadap putusan arbitrase hanya dapat dilakukan apabila putusan arbitrase diduga mengandung unsur-unsur a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu, b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c. Putusa diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Permohonan banding hanya dapat diajukan apabila putusan Ketua Pengadilan Negeri berisi pembatalan putusan arbitrase. *Kedua*, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri serang dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Srg telah menerapkan ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yakni Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, sedangkan Putusan Banding Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 secara nyata telah melakukan kekhilafan. Terhadap kekhilafan ini Mahkamah Agung telah benar dalam mengeluarkan Putusan Peninjauan Kembali Putusan Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 yakni telah sesuai dengan amanat Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung.


Saran yang dapat penulis berikan yakni, *pertama*, Para pihak yang melakukan perikatan kerja sama bisnis yang telah menyepakati kontrak klausula arbitrase harusnya memahami dan komitmen terhadap prinsip-prinsip/asas-asas penyelesaian sengketa melalui arbitrase. *Kedua*, Majelis hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersifat *ekstra ordinary* harus lebih teliti dan cermat serta berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip/asas-asas serta amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum untuk menangni sengketa yang dihadapi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	ix
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Skunder.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Putusan.....	11
2.1.1 Pengertian Putusan.....	11
2.1.2 Macam-Macam Putusan.....	11
2.2 Kompetensi.....	13
2.2.1 Pengertian Kompetensi.....	13
2.2.2 Macam-Macam Kompetensi.....	15
2.3 Arbitrase.....	17
2.3.1 Pengertian Arbitrase.....	17
2.3.2 Kewenangan Arbitrase.....	19
2.4 Judex Juris.....	22
2.4.1 Pengertian <i>Judex Juris</i>	22


2.4.2	Kewenangan <i>Judex Juris</i>	22
BAB 3 PEMBAHASAN.....		26
3.1	Alasan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase.....	26
3.1.1	Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase.....	26
3.1.2	Fakta Hukum.....	31
3.1.3	Kajian/Pembahasan Penulis.....	42
3.2	<i>Ratio Decidendi</i> Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali.....	49
3.2.1	Putusan Arbitrase Bersifat Final dan Binding.....	48
3.2.2	Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) Bagian Keempat tentang Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, Paragraf 2 tentang Peradilan Umum , Pasal 67.....	50
3.2.3	Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.....	51
3.2.4	Asas-Asas Hukum Arbitrase.....	52
3.2.5	Karakteristik <i>Party Autonomy</i> Dalam Kontrak Konsumen Elektronik Transnasional.....	60
3.2.5.1	Pandangan Universal Otonomi Pihak (<i>Party Autonomy</i>).....	60
3.2.5.2	Bentuk Pilihan Hukum.....	64
3.2.5.3	Perbedaan Pandangan Seputar Pilihan Hukum.....	67
3.2.5.4	Pembelaan dalam Pilihan Hukum (<i>depecage</i>).....	73
3.2.5.5	Jenis Teori Pilihan Hukum.....	74
3.2.5.6	Batas, Fungsi dan Tujuan Penerapan Pilihan Hukum.....	78
3.2.5.7	<i>Public Policy</i> dan <i>Mandatory Law</i> Sebagai Pembatas.....	82
3.2.5.8	Kaidah Pembatas <i>Party Autonomy</i> di Indonesia....	86
3.2.5.9	Keadilan Dalam Perspektif Otonomi Pilihan.....	92
3.2.5.10	Keadilan Sebagai Landasan Kontraktual.....	101

3.2.5.11	Karakteristik <i>Party Autonomy</i> dalam Kontrak Elektronik Konsumen Transnasional.....	104
3.2.6	Fakta Hukum.....	116
3.2.7	Kajian/Pembahasan Penulis.....	120
BAB 4 PENUTUP.....		126
4.1	Kesimpulan.....	126
4.2	Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....		129
LAMPIRAN.....		132



DAFTAR LAMPIRAN

1. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014
2. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 33 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016
3. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 729 K/Pdt.Sus/2008
4. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 268 K/Pdt.Sus/2008
5. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 146 K/Pdt.Sus/2012
6. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3179 K/Pdt/1987



BAB 1 PENDAHULUAN

1.5 Latar Belakang

Perkembangan dunia saat ini tidak dapat dilepaskan dari globalisasi yang tengah melanda seluruh dunia. Era globalisasi tersebut mempengaruhi semua bidang kehidupan manusia. Bidang ekonomi merupakan bidang yang paling terkena pengaruh globalisasi, khususnya perdagangan. Pesatnya kemajuan perdagangan dunia saat ini, pada satu sisi memberikan dampak yang positif, namun di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan dan konflik. Hal tersebut dapat terjadi karena situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Mengamati kegiatan bisnis yang jumlahnya ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antara pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi. Ini berarti makin banyak sengketa yang harus diselesaikan.²

Sengketa dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan masing-masing para pihak, yaitu bila ada interaksi antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak percaya bahwa kepentingannya tidak sama dengan kepentingan yang lain. Dalam suatu hubungan bisnis sudah tentu tidak serta merta selalu berjalan mulus. Sengketa atau perselisihan di dalam berbagai kegiatan bisnis pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diharapkan terjadi karena dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak di dalamnya. Adapun sengketa bisnis dapat terjadi diakibatkan, antara lain adanya pelanggaran perundang-undangan, perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) ataupun kepentingan yang berlawanan.

Perkembangan dunia usaha yang diwarnai dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam bidang ekonomi dan semakin heterogennya pihak yang terlibat dalam lapangan usaha tersebut, sangat berpotensi melahirkan perbedaan cara pandang atau perbedaan penafsiran yang tidak dapat diselesaikan sendiri diantara

² Suyud Margono, *ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 12.

para pihak. Hal tersebut menimbulkan suatu kebutuhan sendiri akan adanya suatu sistem penyelesaian sengketa yang efektif dan menjamin bahwa hak untuk didengar masing-masing pihak terpenuhi. Untuk itu para pihak harus semakin cermat dalam memutuskan sebuah pilihan forum penyelesaian sengketa dalam suatu klausula dalam kontrak mereka untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya sengketa yang akan terjadi dan sulit untuk dihindarkan dari suatu kerjasama ekonomi bisnis. Penyelesaian sengketa merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan transaksi. Penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa akan mencegah berkembangnya sengketa menjadi disintegrasi dalam kehidupan masyarakat.

Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa tersebut secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi hubungan bisnis, khususnya dalam suatu kegiatan perdagangan. Sejak awal kehidupan, manusia telah terlibat dengan masyarakat di sekitarnya yang penuh dengan pertentangan, dan dalam sejarah hukum yang berlangsung secara paralel, dimanapun dapat saja diketemukan seseorang yang bertindak sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul secara adil dan tidak memihak. Terhadap sengketa yang terjadi tersebut, pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan masalah yang dapat ditempuh, yaitu melalui peradilan (litigasi) dan di luar peradilan (non litigasi).

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi menghasilkan keputusan yang bersifat menang dan kalah yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif, serta juga dapat menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa. Keterlambatan penanganan terhadap suatu sengketa bisnis dapat mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi yang tidak efisien, produktivitas menurun sehingga konsumen lah yang akan dirugikan.

Merujuk pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase (*non litigasi*) selama ini yang dipakai

sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52*) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*).

Perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan karena pengaturan dagang yang bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan *conditio sine qua non* sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*). Bertolak dari kondisi ini, perubahan yang mendasar terhadap Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) baik secara filosofis maupun substantif sudah saatnya dilaksanakan.

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 20 ayat (1) Jo. Pasal 33 Indonesia merumuskan undang-undang yang secara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Terkaiat hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa telah diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada BAB XII. Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52*) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*) dan Pasal

705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*) dinyatakan tidak berlaku.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi berlarut-larut. Berbeda dengan proses pengadilan negeri dimana terhadap putusannya para pihak masih dapat mengajukan banding dan kasasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam rumusan Penjelasan Pasal 60 dinyatakan dengan tegas bahwa dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak terbuka upaya hukum banding kasasi maupun peninjauan kembali. Bahkan dipertegas dalam rumusan Pasal 3 yaitu Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Pengaturan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 6 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*executoir*) dari pengadilan.

Namun demikian. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya tidak semua putusan yang dihasilkan melalui forum arbitrase ini akan memberikan kepuasan kepada para pihak. Dalam hal ini, pengadilan memiliki peran yang besar dalam mengembangkan arbitrase.³ Undang-undang sendiri juga memperbolehkan campur tangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, salah satunya dalam bentuk permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan kepada Pengadilan Negeri. Tidak jarang pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan arbitrase mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pada dasarnya, upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase itu sendiri dimungkinkan dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

Berdasarkan latar belakang persoalan yang telah dikemukakan di atas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Yuridis**

³ Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Chandra Pratama, 2000), hal. 4.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 Dalam Pokok Perkara Penyelesaian Sengketa Melalui Putusan Arbitrase.

1.6 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Alasan yuridis apakah yang dapat membatalkan putusan arbitrase ?;
2. Apakah yang menjadi *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 mengabulkan permohonan PK dari Pemohon PK Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ?

1.7 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi ini terbagi dalam tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca dalam uraian di bawah ini.

1.7.1 Tujuan Umum

Tujuan secara umum yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk peneliti sumbangkan pada almamater tercinta dalam menambah perbendaharaan tulisan atau karya ilmiah dan wawasan.

1.7.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisa alasan yuridis yang dapat membatalkan putusan arbitrase;
2. Mengetahui dan menganalisa *ratio decidendi* Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 mengabulkan

permohonan PK dari Pemohon PK Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

1.8 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dengan diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

H.J. Van Eikema Hommes menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki etodenya sendiri. Sehingga tidak dimungkinkannya penyeragaman metode untuk semua bidang ilmu.⁴ Sejalan dengan pendapat tersebut, Meuwissen menempatkan ilmu hukum dogmatik sebagai sesuatu yang bersifat *sui generis*, artinya tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum.⁵ Objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*) –bukan perilaku(*behaviour*)- individu dengan norma hukum.⁶ Mengingat karakteristik tersendiri dari ilmu hukum maka diperlukan metode penelitian yang jelas dan tepat sehingga mampu mencapai tujuan yang dikehendaki. Sehingga akan melahirkan sebuah penelitian yang ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 19.

⁵ *Ibid.*, hal. 45.

⁶ *Ibid.*, hal. 42.

Berkaitan dengan hal di atas, agar tercipta suatu karya ilmiah yang sistematis, logis dan terarah untuk menghasilkan gagasan, argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan jaman, maka dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.8.1 Tipe Penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.8.2 Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Namun peneliti dalam hal ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi Peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara Undang-Undang Dasar antara regulasi dan undang-undang.⁸ Pendekatan perundang-undangan bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, perlu kiranya Peneliti mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-

⁷ *Ibid.*, hal. 132.

⁸ *Ibid.*, hal. 133.

undang, landasan filosofis undang-undang dan *ratio legis* undang-undang.⁹ Untuk memahami dasar ontologis undang-undang perlu mengacu latar belakang lahirnya undang-undang tertentu dalam naskah akademis yang menyertai rancangan undang-undang tersebut. Disamping itu perlu juga menelaah risalah pembahasan undang-undang di DPR dari pandangan umum, perdebatan diberbagai macam sidang sampai pemberian persetujuan.¹⁰

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu. Dengan mempelajari perundang-undangan dan doktrin dalam ilmu hukum, Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹¹ Disamping itu meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan didalam undang-undang atau putusan-putusan pengadilan. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, Peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.¹²

1.8.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana guna memecahkan suatu isu hukum yang sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹³

1.8.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory aauthority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan

⁹ *Ibid.*, hal. 142.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 142-143.

¹¹ *Ibid.*, hal. 135-136.

¹² *Ibid.*, hal. 178-180.

¹³ *Ibid.*, hal. 181.

putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).¹⁴ Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai bahan hukum primer ialah:

- a. *Het Herziene Indonesisch Reglement*.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- f. *Rechtvordering*.
- g. SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- h. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014.
- i. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 33 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016.
- j. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 729 K/Pdt.Sus/2008.
- k. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 268 K/Pdt.Sus/2008.
- l. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 146 K/Pdt.Sus/2012.
- m. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3179 K/Pdt/1987.
- n. Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

1.8.3.2 Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh karya akademik mulai dari yang deskriptif sampai yang berupa komentar-komentar penuh kritik yang akan dapat memperkaya pengetahuan orang tentang hukum positif yang tengah berlaku (*ius constitutum*) dan/atau yang seharusnya (*ius constituendum*). Bahan hukum sekunder memang bukan hukum yang berlaku akan tetapi bahan inimerupakan

¹⁴ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 52.

bahan-bahan yang berguna sekali untuk meningkatkan mutu hukum positif yang berlaku. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵

1.8.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan metode atau cara yang digunakan dalam sebuah penelitian hukum untuk menemukan jawaban atau solusi yang nantinya menjadi sebuah preskripsi atas permasalahan hukum atau isu hukum yang dihadapi. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa menganalisis bahan hukum yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :¹⁶

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus.¹⁷

Berdasarkan metode penelitian yang dirangkum diatas diharapkan dalam penelitian skripsi ini mampu memperoleh jawaban dari rumusan masalah sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Op.cit. hal. 195-196.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 213.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 47.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.5 Putusan

2.5.1 Pengertian Putusan

Putusan, diterjemahkan dari bahasa Belanda *Vonnis*, diartikan putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mengakhiri perkara yang dibawa kehadapannya.¹⁸ Sedangkan dari bahasa Inggris disebut *judgement*, diartikan keputusan resmi dan otentik pengadilan (*official an authentic decision of court of justice*) mengenai hak dan tuntutan yang diajukan para pihak.¹⁹ Definisi yang terakhir lebih pas, karena definisi tersebut melingkupi keputusan pengadilan dan dikaitkan dengan hak, yang dituntut pihak berperkara ke pengadilan.

Suatu gugatan ke pengadilan itu karena perbuatan melawan hukum atau pelaksanaan perjanjian, karena itu pihak terikat tersebut dituntut untuk pemenuhan hak (*right*) dari yang menuntut (*plaintiff*). Dalam konteks negara, dikatakan putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara di antara para pihak.²⁰

2.5.2 Macam-Macam Putusan

Sifat putusan pengadilan dapat diketahui dari “amar” putusan yang merupakan sari atau inti dari pendirian hakim atas perkara yang ditangani. Dalam hukum acara perdata dengan merujuk pemikiran R. Supomo, putusan dibagi menjadi 3 (tiga) sifat, yaitu:

- Putusan *condemnatoir*;
- Putusan *declaratoir*;
- Putusan konstitutif.²¹

¹⁸ V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materil*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), hal.208.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 208.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hal. 271.

²¹ R. Supomo, *Hukum Acara Pengadilan Perdata Negeri*, (Jakarta: PT Prednya Paramita, 1985), hal. 94.

Putusan *Condenmatoir*

Kata “*condenmatoir*”, didapatkan dari bahasa Inggris, yaitu “to condemn”, artinya antara lain : menghukum, menyalahkan , mengutuk.²² Bila dikaitkan dengan putusan, disebut *condemnatory judgment*, yaitu putusan yang menghukum salah satu pihak.²³ Putusan *condenmatoir*, diartikan sebagai putusan yang bersifat penghukuman kepada pihak yang kalah, untuk memenuhi prestasi.²⁴ Misalnya hukuman untuk menyerahkan suatu barang.

Pengertian yang dikalahkan jangan hanya diartikan karena atau akibat perjanjian (untuk pemenuhan prestasi), tetapi juga karena perbuatan melawan hukum. Dalam wanprestasi, misalnya, yang dikalahkan dihukum untuk menyerahkan barang, sedangkan untuk perbuatan melawan hukum yang dikalahkan dihukum untuk membayar ganti rugi atau melakukan permohonan maaf. Intinya, putusan itu mengandung unsur “penghukuman”, sebagai penyelesaian dari masalah yang dibawa ke pengadilan *contentiosa*.²⁵

Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir*, dapat dipahami dari kata “*declatoir*”, didapatkan dari kata bahasa Inggris, yaitu “to declare”, artinya antara lain: mengumumkan, melaporkan, menyatakan.²⁶ Kata “*declatoir*”, difahami juga dari kata Latin, yaitu “*declaratief*”, artinya menerangkan, menetapkan hukum yang ada.²⁷ Putusan *declaratoir*, diartikan sebagai putusan yang menyatakan hak dari pihak yang dimenangkan, misalnya menyatakan ahli waris dari seseorang. Diartikan sebagai putusan *declaratoir* tidak perlu ada upaya memaksa, karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa tindakan lawan.²⁸ Intinya, putusan itu mengandung unsur “pernyataan”, tanpa penghukuman, karena perkara berbentuk *voluntair*.²⁹

²² V. Harlen Sinaga, *Op. Cit.*, hal.253.

²³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Indonesia, Teori, Praktik Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 153.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 314.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia, 1989), hal.11-12.

²⁶ *Ibid.*, hal. 196.

²⁷ V. Harlen Sinaga, *Op. Cit.*, hal.256.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 313.

²⁹ V. Harlen Sinaga, *Op. Cit.*, hal.256.

Perlu diperhatikan, bahwa putusan *declaratoir* dapat berdiri sendiri, artinya murni didapatkan dengan melakukan permohonan ke pengadilan. Tetapi, dapat juga dijumpai dalam gugatan, dimana dalam gugatan tersebut putusan *declaratoir* sebagai persyaratan untuk mendapatkan tuntutan lain.

Dalam putusan *declaratoir* tidak ada penghukuman. Dalam putusan pengadilan dijumpai dalam gugatan, karena putusan tersebut merupakan pernyataan. Tetapi dalam putusan pengadilan putusan *declaratoir* tersebut juga dijatuhkan putusan bersifat *condemnatoir*.³⁰

Putusan Konstitutif

Putusan *konstitutif*, dapat dipahami dari kata Latin, “constitutief”, artinya bersifat menetapkan, membentuk hukum baru.³¹ Putusan *konstitutif*, yaitu menciptakan keadaan hukum baru, misalnya menyatakan seseorang pailit.³²

Putusan *konstitutif*, yaitu putusan menciptakan keadaan hukum baru.³³ Maksudnya menciptakan hukum baru ialah bahwa subyek hukum yang menjadi sasaran putusan tersebut mempunyai kedudukan hukum baru, yang didapatkan dengan putusan tersebut. Kedudukan hukum tersebut, didapatkan dalam perkara yang bersifat sepihak (*ex parte*) dan perkara yang bersifat perselisihan.³⁴

2.6 Kompetensi

2.6.1 Pengertian Kompetensi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Dalam disiplin ilmu hukum istilah kewenangan juga disebut dengan istilah kompetensi.

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

³⁰ *Ibid.*, hal. 256.

³¹ V. Harlen Sinaga, *Op. Cit.*, hal.258.

³² *Ibid.*, hal. 259.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 313.

³⁴ V. Harlen Sinaga, *Op. Cit.*, hal.259.

menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensi dari Indonesia adalah negara hukum, maka semua tindakan yang dilakukan baik oleh penyelenggara negara maupun oleh warga negara harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu ciri khas negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang merdeka.³⁵

Di Indonesia, kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan dalam 4 (empat) lingkungan peradilan tersebut memiliki kekuasaan yuridiksi menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.³⁶ Kekuasaan demikian lazim dikenal dengan sebutan kewenangan mengadili atau kompetensi. Sedangkan pengadilan khusus berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 angka 8 adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

Badan-badan peradilan tersebut mempunyai kewenangan masing-masing dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara. Kompetensi juga dapat disebut yuridiksi, yang di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman berarti kewenangan pengadilan untuk mengadili atau pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, dibedakan menjadi 2 (dua)

³⁵ Z. A. Sangadji, *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Cetakan Pertama*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 1.

³⁶ Z. A. Sangadji, *Op.Cit.*, hal. 2-3.

kewenangan pengadilan, yaitu kompetensi multak atau wewenang absolut dan kompetensi relatif atau wewenang nisbi.

2.6.2 Macam-Macam Kompetensi Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut ialah kewenangan memeriksa dan mengadili perkara antara badan-badan peradilan berdasarkan pada pembagian wewenang dan pembebanan tugas (yurisdiksi). Misalkan badan peradilan umum, kompetensi absolutnya ialah memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dan perdata pada umumnya, sedangkan pengadilan tata usaha negara berwenang memeriksa dan mengadili sengketa-sengketa terkait dengan keputusan tata usaha negara.³⁷

Surat gugatan diserahkan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan. Setelah panitera menerima surat gugatan tersebut, ketika itu juga dia menghitung perkiraan biaya yang diperlukan, jumlahnya dicantumkan dengan disposisi bertanggal serta berparaf. Kemudian surat gugatan tersebut diteruskan kepada bagian keuangan untuk pembayaran jumlah biaya yang telah disetujui oleh panitera serta membukukannya kedalam buku kas dan memberikan kuitansi kepada penggugat. Setelah itu, surat gugatan didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor perkara. Surat gugatan yang telah didaftarkan diteruskan kepada ketua pengadilan negeri untuk ditetapkan hari dan tanggal pemeriksaannya.³⁸

Kompetensi Relatif

Dalam hukum acara perdata dikenal 2 (dua) macam kompetensi, yaitu kompetensi *relatif* dan kompetensi *absolute*. Kompetensi *relatif* berkaitan dengan kewenangan mengadili berdasarkan pada pembagian daerah hukum (yurisdiksi) untuk Pengadilan Negeri daerah hukumnya meliputi daerah tingkat kabupaten atau kota ditempat pengadilan negeri itu berada. Kompetensi *relatif* mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung pada tempat tinggal tergugat. Dalam pasal 118 HIR diatur mengenai kekuasaan relatif,

³⁷ Bambang Sugeng Sujayad, *Op. Cit.*, hal. 26.

³⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2008), hal. 41.

asasnya adalah yang berwenang adalah pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Asas ini dikenal pula dengan sebutan *acta sequitur forum rei*.

Terhadap asas *acta sequitur forum rei*, terdapat beberapa pengecualian, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR itu sendiri.

- a. Gugatan diajukan pada pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui.
- b. Apabila tergugat terdiri atas dua orang atau lebih, gugatan dijatuhkan pada tempat tinggal salah seorang dari para tergugat, terserah pilihan dari penggugat. Jadi penggugat yang menentukan dimana ia akan mengajukan gugatannya.
- c. Akan tetapi apabila pihak tergugat ada dua orang, yaitu yang seorang, misalnya yang berutang dan yang lain penjaminya, maka gugatan harus diajukan kepada pengadilan negeri pihak yang berutang. Sehubungan dengan hal ini perlu dikemukakan bahwa secara analogis dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 118 (2) HIR bagian akhir ini apabila tempat tinggal tergugat dan turut tergugat berbeda, gugatan harus dijatuhkan ditempat tinggal tergugat.
- d. Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak dikenal, gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari penggugat.
- e. Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak dikenal dan gugatan ialah mengenai barang tetap maka dapat juga diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi dimana barang tetap itu terletak.
- f. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.³⁹

³⁹ Bambang Sugeng Sujayad, *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hal. 25.

2.7 Arbitrase

2.7.1 Pengertian Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa. Sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut :⁴⁰

1. Perbedaan penafsiran (*disputes*) mengenai pelaksanaan perjanjian berupa :
 - a. Kontraversi pendapat (*controversy*);
 - b. Kesalahan pengertian (*misunderstanding*);
 - c. Ketidaksepakatan (*disagreement*).
2. Pelanggaran perjanjian (*breach of contract*), termasuk di dalamnya adalah:
 - a. Sah atau tidaknya kontrak;
 - b. Berlaku atau tidaknya kontrak.
3. Pengakhiran kontrak (*termination of contract*);
4. Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Kata arbitrase berasal dari bahasa Latin “*arbitrare*” (bahasa latin) yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan suatu sengketa menurut kebijaksanaan. Dikaitkannya istilah arbitrase dengan kebijaksanaan seolah-olah memberi petunjuk bahwa Majelis arbitrase tidak perlu memperhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup mendasarkan pada kebijaksanaan. Pandangan tersebut keliru karena arbiter juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan hakim di pengadilan.⁴¹

Menurut **R. Subekti** dalam bukunya *Arbitrase Perdagangan* menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian masalah atau pemutusan sengketa oleh seorang arbiter atau para arbiter yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh arbiter atau para arbiter yang mereka pilih atau tunjuk.⁴²

Menurut **A. Abdurrachman** bahwa arbitrase dimaksudkan sebagai : Menurut yang tertulis, ialah memeriksa sesuatu, atau mengambil keputusan mengenai faedahnya. Proses yang oleh suatu perselisihan antara dua pihak yang bertentangan diserahkan kepada satu pihak atau lebih yang tidak berkepentingan untuk mengadakan pemeriksaan dan mengambil suatu keputusan terakhir. Pihak

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Arbitrase, Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 71.

⁴¹ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Binacipta, 1981), hal. 1-3.

⁴² *Ibid.*, hal. 1.

yang tidak berkepentingan, atau arbitrator tersebut, dapat dipilih oleh pihak-pihak itu sendiri, atau boleh ditunjuk oleh suatu badan yang lebih tinggi yang kekuasaannya diakui oleh pihak-pihak itu. Dalam prosedur arbitration, kedua belah pihak yang bertentangan itu sebelumnya telah menyetujui akan menerima keputusan arbitrator.⁴³

Menurut **Priyatna Abdurrasyid**, arbitrase merupakan suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat.⁴⁴

Menurut Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa :

Cara penyelesaian statu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan definisi-definisi arbitrase tersebut di atas, dapat ditarik beberapa karakteristik yuridis dari arbitrase, sebagai berikut :⁴⁵

1. Adanya kontroversi diantara para pihak;
2. Kontroversi tersebut diajukan kepada arbiter;
3. Arbiter diajukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh badan tertentu;
4. Arbiter adalah pihak di luar bada peradilan umum;
5. Dasar pengajuan sengketa ke arbitarse adalah perjanjian;
6. Arbiter melakukan pemeriksaan perkara;
7. Setelah memeriksa perkara, arbiter akan memberikan Putusan arbitrase tersebut dan mengikat para pihak.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa ciri dari arbitrase bahwa arbitrase itu merupakan suatu metode penyelesaian sengketa yang diajukan secara tertulis

⁴³ A. Abdurrachman, *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, Perdagangan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hal. 50.

⁴⁴ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002)., hal. 76.

⁴⁵ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. 2 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 13.

oleh para pihak yang diselesaikan oleh pihak ketiga atau arbiter yang bersifat netral. Kewenangan arbiter diperoleh berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh para pihak. Sengketa hukum melalui arbitrase komersial merupakan sengketa di bidang perdagangan, artinya sengketa tersebut sepenuhnya merupakan sengketa para pihak, bukan sengketa yang bersifat publik. Keputusan yang dikeluarkan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.⁴⁶

2.7.2 Kewenangan Arbitrase

Arbitrase merupakan lembaga *volunteer* yang dipilih dan ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak apabila mereka menghendaki penyelesaian persengketaan yang timbul diantara mereka diputus oleh seorang atau beberapa orang arbiter yang akan bertindak sebagai pemutus yang tidak memihak, dengan hasil akhir berupa putusan yang bersifat *final and binding*. Ditinjau dari segi penunjukan arbiter yang akan duduk menjalankan fungsi dan kewenangan arbitrase, memperlihatkan kedudukan dan keberadaannya tiada lain daripada badan swasta atau privat. Arbitrase bukan badan kekuasaan peradilan (*judicial power*) resmi yang sengaja didirikan oleh kekuasaan negara berdasarkan konstitusi ketatanegaraan dari negara yang bersangkutan. Oleh karena arbitrase bukan badan peradilan resmi, menyebabkan lazimnya disebut sebagai “juru pisah persengketaan”. Seolah-olah dalam menjalankan fungsi dan kewenangan memutus sengketa, bukan mengadili, tapi lebih mirip menyelesaikan perselisihan.⁴⁷ Memperhatikan sifat arbitrase sebagai lembaga *volunteer* atau *extra judicial*, maka perlu dikaji mengenai kewenangan yang dimilikinya untuk memeriksa suatu sengketa.

Pada awalnya terdapat 2 (dua) aliran tentang kewenangan arbitrase. Pertama, aliran yang menyatakan bahwa klausula arbitrase bukan *public order* atau bukan ketertiban umum (*niet van openbaar order*), klausula arbitrase tidak mutlak menyingkirkan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang timbul dari perjanjian. Klausula arbitrase hanya memberikan hak opsi atau hak pilih bagi para pihak. Para pihak dapat memilih, apakah sengketa yang timbul

⁴⁶ Moch. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)* (Bandung: Genta Publishing, 2011), hal. 15.

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Arbitrase, Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 71.

diajukan kepada badan arbitrase atau ke pengadilan. Jika salah satu pihak mengajukan persengketaan kepada badan arbitrase, baru mutlak gugur yurisdiksi Pengadilan Negeri untuk menerima, memeriksa dan mengadili. Sebaliknya, apabila salah satu pihak telah mengajukan persengketaan kepada Pengadilan Negeri, dengan sendirinya gugur kewenangan badan arbitrase untuk menyelesaikan dan memutusnya.⁴⁸ Selain itu, pendapat yang lebih lunak dalam aliran ini sebagaimana tertuang dalam Putusan *Hoge Raad* Negeri Belanda tanggal 6 Januari 1925, yang menegaskan bahwa sungguhpun ada klausula arbitrase, tetapi pengadilan tetap berwenang mengadili sejauh tidak ada eksepsi dari pihak lawan, karena klausula arbitrase bukanlah *openbare orde*.⁴⁹

Aliran yang kedua menyatakan bahwa klausula arbitrase merupakan *pacta sunt servanda*. Makna dari asas ini adalah setiap perjanjian yang sah (*legal agreement*) mengikat kepada para pihak atau *agreement or promise must be kept*, oleh karena itu para pihak harus menaatinya. Hal ini digariskan dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menentukan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Klausula arbitrase sebagai persetujuan atau kesepakatan yang dituangkan para pihak dalam perjanjian, berlaku sepenuhnya penerapan *pacta sunt servanda* dan Pasal 1338 KUH Perdata, dengan penerapan sebagai berikut :⁵⁰

- persetujuan arbitrase mengikat secara mutlak kepada para pihak;
- oleh karena itu, apabila timbul sengketa dari apa yang telah mereka perjanjikan, kewenangan untuk menyelesaikan dan memutus sengketa mutlak menjadi kewenangan badan arbitrase;
- dengan demikian, pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa secara mutlak;
- gugurnya klausula arbitrase hanya terjadi apabila secara tegas ditarik kembali atas kesepakatan para pihak;

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 84.

⁴⁹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 121.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 88.

- tidak dapat dibenarkan hukum penarikan secara diam-diam, apalagi penarikan secara sepihak atau unilateral.

Aliran ini cukup banyak dianut oleh pengadilan-pengadilan antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3179 K/Pdt/1984, yang menentukan bahwa hanya dengan perjanjian yang tegas dan ditandatangani kedua belah pihaklah suatu klausula arbitrase dapat dikesampingkan.⁵¹

Saat berlakunya UU No. 30 Tahun 1999, maka perbedaan aliran tersebut di atas secara yuridis menjadi hilang karena Pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999 yang menegaskan :

1. Adanya suatu perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri;
2. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bisa dikatakan bahwa apabila terdapat suatu sengketa dan para pihak membawanya ke Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri harus secara jabatan (*ambtshalve*) menyatakan diri tidak berwenang. Jadi tidak perlu pihak tergugat mengajukan suatu eksepsi mengenai tidak berwenangnya pengadilan. Pengadilan atas inisiatif sendiri pun karena jabatan dapat menyatakan tidak berwenang.⁵²

Dalam perjanjian arbitrase para pihak dapat bersepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka pada satu arbitrase ad hoc ataupun pada suatu arbitrase institusional. Arbitrase ad hoc adalah suatu arbitrase yang diadakan untuk menyelesaikan suatu sengketa tertentu saja, sedangkan suatu badan arbitrase institusional merupakan suatu arbitrase permanen yang menerima tugas-tugas penyelesaian sengketa bilamana ditujuk serta ditentukan oleh pihak- pihak yang

⁵¹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 122.

⁵² Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 15.

berperkaranya. Arbitrase institusional di Indonesia dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan pada tahun 1977.

Selain adanya perjanjian arbitrase, maka kewenangan arbitrase untuk memutus suatu sengketa terwujud dalam penunjukan arbiter yang nantinya berwenang memeriksa dan memutus sengketa. Agar suatu proses arbitrase dapat berjalan dengan baik, maka umumnya para pihak berhak menunjuk arbiter yang akan mengadili sengketa dan, arbiter yang ditunjuk tersebut harus menerima penunjukan tersebut. Pada prinsipnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 17 ayat (1) dengan adanya penunjukan arbiter dari para pihak dan penerimaan arbiter yang bersangkutan, maka telah terjadi suatu perjanjian perdata.

2.8 Judex Juris

2.8.1 Pengertian *Judex Juris*

Judex (iudex), dari kata *Latin*, artinya antara lain hakim, penguasa, yang memutuskan, sedangkan *juris (iuris)*, dari kata *Latin*, antara lain hukum atau hal-hal yang berkaitan dengan hak dan hukum. Jadi, bila didasarkan pada Kamus Istilah Hukum Fockema Sndrea, yang melawankan pemeriksaan pada tingkat pertama/banding, frasa *judex juris*, artinya Mahkamah Agung hanya mempertimbangkan masalah hukum.⁵³

2.8.2 Kewenangan *Judex Juris*

Kasasi

Subekti mengatakan bahwa lembaga kasasi itu berasal dari Perancis, dari kata “casser” yang berarti “memecahkan” atau “membatalkan”,⁵⁴ tetapi beliau tidak menyebutkan sumber bukunya. Winarsih Arifin & Farida Soemargono dalam *Kamus Perancis Indonesia*⁵⁵ “casser” dalam bentuk kata kerja, hampir sama dengan arti di atas, yaitu: memecahkan, mematahkan, mengepruk, menyerahkan.

⁵³ V. Harlen Sinaga, *Op. Cit.*, hal.289

⁵⁴ R. Subekti, *Op. Cit.*, hal. 160.

⁵⁵ Winarsih Arifin & Farida Soemargono, *Kamus Perancis Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal. 142.

Sedangkan kata kasasi berasal dari Perancis, kata “cassation”, dalam bentuk kata benda, artinya: pembatalan putusan hakim. Kasasi dapat ditelusuri dari bahasa Latin, dari kata “cassatie”, diartikan pemecahan, pembatalan putusan hakim rendahan. Oleh karena itu, dasarnya upaya hukum kasasi itu merupakan usaha yang memohon kasasi agar putusan yang lebih rendah dibatalkan. Namun demikian, harus dipahami pula bahwa pengadilan tingkat kasasi, dalam melakukan pembatalan putusan paling rendah dapat meliputi pula melakukan pembetulan putusan pengadilan yang lebih rendah. Maka, untuk memahami kasasi dengan tidak cukup hanya memahami kata “membatalkan”, karena pengadilan tinggi pun dapat membatalkan putusan pengadilan negeri.

Kasasi haruslah dikaitkan pula dengan tugas Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi terhadap putusan *judex pacti*, namun harus diingat bahwa hakim kasasi dalam melaksanakan tugas tersebut hanyalah memeriksa apakah putusan tersebut sesuai atau bertentangan dengan hukum⁵⁶ atau masalah penerapan hukum, oleh karena itu tidak memeriksa fakta perkara dikenal dengan istilah *judex juris(t)*.⁵⁷

Peninjauan Kembali

Definisi peninjauan kembali tidak ditemukan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, tetapi dari Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung diketahui bahwa terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali dapat diterjemahkan dari *request civiel*, artinya putusan pengadilan pada tingkat kasasi atau putusan pengadilan di bawahnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 24 (1) UU 48/2009 yang ditentukan bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali.⁵⁸

Putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan atas perkara yang tidak diajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, atau putusan pengadilan pada tingkat kasasi.

⁵⁶ Wirijono R. Projudikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Pengadilan*, (Bandung: Sumur Bandung, 1982), hal. 137.

⁵⁷ V. Harlen Sinaga, *Op. Cit.*, hal.269.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 322.

Untuk putusan pengadilan atas perkara yang tidak diajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, dimaksudkan putusan pengadilan pada tingkat pertama atau tingkat banding yang tidak diajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. Selain diatas, putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap termasuk putusan pengadilan atas perdamaian para pihak (putusan perdamaian).

Untuk memahami peninjauan kembali haruslah dikaitkan dengan salah satu dari eksepsi dalam jawaban tergugat, yaitu *ne bis in idem*, yang arti harfiahnya tidak ada dua hal yang sama. Dikaitkan dengan *ne bis in idem*, karena putusan *judex pacti* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan upaya hukum, padahal sesungguhnya suatu perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan upaya hukum lagi. Dalam sistem peradilan kita, dan hampir berlaku di seluruh dunia bahwa suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dirubah lagi. Namun, hakim ialah manusia biasa yang dapat salah mengambil keputusan karena ada faktor yang tidak kelihatan atau muncul pada waktu pengambilan keputusan diambil.

Lilik Mulyadi⁵⁹ menegaskan bahwa upaya hukum peninjauan kembali merupakan suatu upaya hukum terhadap putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi, putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mentah kembali. Pemahaman “mentah kembali” perlu digarisbawahi, karena dalam alasan diluar pemeriksaan perkara dapat diajukan dalam peninjauan kembali.

Perlu dicatat, ada 2 (dua) hal yang perlu digarisbawahi dari peninjauan kembali. *Pertama*, bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap masih mungkin dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan mendasarkan bukti-bukti diajukan pada pengadilan tingkat pertama. *Kedua*, bahwa pihak yang mengajukan peninjauan kembali dapat mengajukan bukti untuk mendukung permohonannya.

⁵⁹ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hal. 336-337.

Kedua hal diatas menjadi catatan, karena sebetulnya peninjauan kembali merupakan upaya hukum yang khusus atau luar biasa. Selain itu, sebagaimana diketahui bahwa para pihak sebetulnya tidak dapat mengajukan bukti lagi setelah perkara diperiksa dalam pemeriksaan tingkat pertama. Para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti pada persidangan pengadilan tingkat pertama tersebut, tetapi ternyata diberikan kesempatan lagi untuk mengajukannya yang ditemukan dari lasan-lasan dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali.



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 terdapat satu bab yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase, yaitu BAB VIII Pasal 70-72 tentang Pembatalan Putusan Arbitrase. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut : a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu, b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c. Putusa diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Permohonan banding hanya dapat diajukan apabila putusan Ketua Pengadilan Negeri berisi pembatalan putusan arbitrase. Penjelasan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “banding” adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase. Jadi apabila putusan Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka penolakan tersebut tidak dapat diajukan banding.
2. Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Srg seharusnya menolak permohonan Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase BANI (PT Utama Karya (Persero)) secara kompetensi/kewenangan relatif Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dimohonkan oleh Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase BANI (PT Utama Karya (Persero)). Seharusnya Pemohon memohonkan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini berdasarkan amanat Pasal 1 angka 4 Jo. Pasal 71 Jo. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hal lain pertimbangan majelis hakim Putusan Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Srg telah benar dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena menolak permohonan yang

diajukan oleh Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase BANI (PT Utama Karya (Persero)) tidak terdapat satupun unsur yang telah diamanatkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Ratio decidendi judex juris* Banding Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 seharusnya menolak permohonan Pemohon Banding (PT Utama Karya (Persero)). Permohonan banding hanya dapat diajukan apabila putusan Ketua Pengadilan Negeri berisi pembatalan putusan arbitrase. Hal ini jelas bertentangan dengan amanat Penjelasan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “banding” adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase. Jadi apabila putusan Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka penolakan tersebut tidak dapat diajukan banding. *Ratio decidendi judex juris* peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 telah benar mengeluarkan putusan mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (BANI) dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 karena secara tegas putusan *judex factie* menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dimohonkan oleh Pemohon PT Utama Karya (Persero), namun dalam putusan *judex juris* banding Mahkamah Agung justru menyatakan dengan sebaliknya. Pertimbangan putusan peninjauan kembali ini telah sesuai amanat Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

4.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan dengan permasalahan dalam skripsi ini diantaranya :

1. Para pihak yang melakukan perikatan kerja sama bisnis yang telah menyepakati kontrak klausula arbitrase harusnya memahami dan komitmen terhadap prinsip-prinsip/asas-asas penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
2. Majelis hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersifat *ekstra ordinary* harus lebih teliti dan cermat serta

berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip/asas-asas serta amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum untuk menanggapi sengketa yang dihadapi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Abdurrachman. 1991. *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Abdul Kadir Muhammad. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sugeng Sujayad. 2009. *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erman Rajagukguk. 2000. *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Lilik Mulyadi. 2009. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Indonesia, Teori, Praktik Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Khoidin. 2017. *Hukum Arbitrase Bidang Perdata (Eksistensi, Pengaturan dan Praktik)*. Surabaya: LaksBang PRESSindo.
- M. Yahya Harahap. 1989. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia.
- _____. 1993. *Perlawanan terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standart Hukum Eksekusi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 2006. *Arbitrase, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moh. Ali. 2018. *Prinsip Otonomi Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik Konsumen (Electronic Consumer Contract) Secara Transnasional*. Desertasi Hasil Penelitian, Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Air Langga, Surabaya.
- Moch. Basarah. 2011. *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*. Bandung: Genta Publishing.
- Munir Fuady. 2003. *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Priyatna Abdurrasyid. 2002. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: C.V. Mandar Maju.
- R. Subekti. 1981. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Binacipta.
- R. Supomo. 1985. *Hukum Acara Pengadilan Perdata Negeri*. Jakarta: PT Prednya Paramita.
- Sudargo Gautama. 1999. *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Hukum Acara Acara Perdata Indonesian*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Erman Suparman. 2016. *Yurisdiksi Pengadilan Negeri terhadap Forum Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*. Makalah Hasil Penelitian dipresentasikan dalam Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata III, diselenggarakan oleh ADHAPER (Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata), di Universitas Tanjung Pura - Pontianak, tanggal 15-17 November 2016.
- Suyud Margono. 2004. *ADR (Altrernatif Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Winarsih Arifin & Farida Soemargono. 1991. *Kamus Perancis Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wirijono R. Projodikoro. 1982. *Hukum Acara Perdata di Indonesia Pengadilan*, Bandung: Sumur Bandung.
- Z. A. Sangadji. 3003. *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Cetakan Pertama*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872); Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Jakarta.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center)

Karya Ilmiah

Rengganis. 2011. *Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung RI)*, Tesis, Universitas Indonesia, Melalui <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20232857T28906Tinjauan%20yuridis.pdf> , hal. 76. [Diakses pada Tanggal 14 Oktober 2019. Pukul 20:07 WIB].

Kata Mutiara :

Erman Rajaguguk, Ruang Diskusi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Depok, 25 Oktober 2019).

LAMPIRAN

